

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Selvy Christina. Dalam penelitian yang berjudul, “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk” Penelitian, ini dilakukan di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten Bangka induk. Penelitian ini menjelaskan besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bangka Belitung. Metodologi yang digunakan adalah analisis target dan realisasi pendapatan dari pajak sarang burung walet, serta analisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bangka induk.

Pada tahun 2009 dan 2010, pendapatan dari pajak sarang burung walet tidak mencapai target. Pada tahun 2011, pendapatan dari pajak sarang burung walet mencapai target. Besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,28% pada 2009, 0,36% pada 2010, dan 0,30% pada 2011. Rata-rata kontribusi dari 2009 sampai 2011 hanya sebesar 0,31%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap setiap komponen pendapatan asli daerah seharusnya bernilai lebih besar pada tahun 2012 karena intensifikasi dan eksentifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.¹

Adapun unsur - unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada focus penelitian dan tujuan penelitian. Dimana penelitian sebelumnya oleh Selvy Christina berfokus pada

¹Silvy Christina, “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Induk”, (Skripsi sarjana : Jurusan Manajemen : STIE Trisakti Jakarta, 2013)

Penerimaan Pajak sarang burung walet, sedangkan penelitian ini berfokus menjelaskan bagaimana kontribusi pajak sarak burung walet terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Ekonomi Islam.

Norma Komaling. dalam penelitian yang berjudul “Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara” Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Meskipun masih terdapat beberapa sumber pajak yang belum mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Jenis-jenis pajak yang belum efektif yaitu pajak reklame dan BPHTB. Jenis-jenis pajak yang cukup efektif yaitu pajak restoran dan pajak mineral bukan batuan dan logam. Jenis pajak yang tergolong efektif yaitu pajak sarang burung walet. Jenis pajak tergolong sangat efektif yaitu pajak penerangan jalan. Pemungutan pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah tergolong efisien, karena semua jenis pajak pemungutannya sangat efisien.

Pajak daerah berpotensi untuk ditingkatkan, karena target yang di tetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber PAD dari komponen pajak yang potensial untuk dikembangkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak sarang burung walet dan BPHTB. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih terdapat

beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting daerah dan potensi peningkatannya masih dapat dioptimalkan.² Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada potensi pendapatan asli daerah sedangkan penelitian yang sekarang fokus Kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Ahmad maulana, “Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet” dalam penelitian ini membahas membahas potensi pajak sarang burung walet dikota sengkawan tahun 2012 dan upaya pemungutan yang harus dilakukan pemerintah kota singkawang dalam rangka mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Penelitian ini adalah penilitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapat estimasi potensi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai *under estimate*, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan pemerintah kota singkawan masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha burung walet yang dilakukan sebagai wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan pemerintah kota singkawang untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan pendapatan objek pajak sarang burung walet secara lebih insentif.³ Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada

² Norma Komaling, “Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Kabupaten Minahasa Tenggara”, (Tesis Pacarjana : Jurusan Ilmu perencanaan dan Pembangunan USR Manado 2011)

³ Ahmad maulana, “Analisis Potensi Dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet”, Kota Singkawang, (Tesis Pascasarjana : Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik UI Jakarta, 2012)

potensi pajak sarang burung walet sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada Kontribusi pajak sarang burung walet.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan.⁴ Secara umum Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Berikut ini pengertian pajak menurut beberapa para ahli :

Menurut Rochmat Soemitro mendefenisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

PJA Andriani mendefenisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.

Wahab al-Zuhaily mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis pungutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari

⁴ Badudu, Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 978.

⁵ Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 113.

rakyatnya, baik berupa pungutan dari pemilik atas tanah, pengelolaan tanah, ataupun sumber sumber lainnya.⁶

Beberapa pendapat ahli tentang pajak, maka pajak yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro mendefenisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara jika dihubungkan dengan penelitian ini maka maksudnya adalah pajak yang dipungut dari pengusaha sarang burung walet, yang nantinya kontribusi pajak sarang burung walet ini diharapkan mampu meningkatkan PAD kota Parepare.

a. Jenis dan Fungsi Pajak

Jenis pajak dapat dilihat dari segi golongan, sifat, dan lembaga pemungutan pajak dibagi kepada.

1) Menurut Golongannya yaitu

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penambahan nilai.

2) Dari segi sifatnya yaitu

Pajak subjektif merupakan pajak yang atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

⁶ Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, (Jakarta: PT. Rineca, 1994), Cet I, h. 2.

3) Dari segi lembaga pemungutnya

Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai.

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah pajak daerah dibedakan atas dua yaitu pajak yang dipungut oleh propinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, yang kedua yaitu pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota misalnya pajak hotel, pajak reklame, pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan.⁷

Fungsi pajak, pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu :

4) Fungsi *Bugetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.

5) *Regularend* (fungsi mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dapat dilihat dalam contoh yaitu, pemberian insentif pajak misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat dalam rangka meningkatkan investasi asing. Pengenaan pajak ekspor untuk produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan

⁷Supramono & Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 5-6.

dalam negeri. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atau produk-produk import tertentu dalam melindungi produk-produk dalam negeri.

b. Teori pemungutan pajak berdasarkan fungsi *budgetair* sebagai berikut:

1) Teori Asuransi,

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

4) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik.⁸

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁸Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm.2-3.

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis), di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁹

d. Asas Pemungutan Pajak

Setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip pemungutan pajak. Berikut asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kesamaan Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Bagi perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi, sedangkan bagi perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah.
- 2) Prinsip Kepastian Dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga dipahami wajib pajak. Hal ini akan memudahkan dalam perhitungan dan pengadministrasian.

⁹Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004),h. 3.

- 3) Prinsip Kekayaan Pemungutan pajak jangan sekali-kali memberatkan wajib pajak. Misalnya seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha sebaiknya tidak dikenakan pajak tinggi sehingga usahanya dapat dipertahankan.
 - 4) Prinsip Ekonomi Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan prinsip ekonomi. Artinya, harus mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak.¹⁰
- e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undang-undang pajak, sebagai berikut

- 1) Sistem *Self Assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut.
 - 2) Sistem *Official Assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak.
 - 3) Sistem semi *Self Assessment*, ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara.
 - 4) Sistem *With Holding*, memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- f. Pajak Sarang Burung Walet

¹⁰Eeng Ahman & Epi Indriani, 2007, *Membina Kompetensi Ekonomi Buku Pelajaran untuk SMA/MA Kelas IX Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung: Grafindo Media Pratama,2007),h. 50-51.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, “Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.¹¹ Atau Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud sarang burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.¹² Dasar hukum Pajak sarang burung walet Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada suatu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.¹³

Penentuan besarnya pajak dapat ditentukan dari tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak, berikut penjelasannya Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume Sarang Burung

¹¹Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung.

¹²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 519.

¹³Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*, (Jakarta: Magic Entertainment,2017),h. 182.

Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2. Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagai mana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah.¹⁴

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

¹⁴ Abdul fiqih, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah', (*Jurnal Akuntansi*), 2010, 9.

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya.

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

3. Tinjauan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹⁵Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹⁶Ekonomi,Secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber data yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁷Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku atau perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas.

Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah- masalah ekonomi Masyarakat yang di ilhami oleh nilai- nilai islam. Sedangkan menurut M. Umar Chapra Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas

¹⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009),h. 19.

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

¹⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),*Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,Persada, 2011),14

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajuan pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksambungan lingkungan.¹⁸ Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip nilai al-Qur'an dan Hadist untuk mencapai *Falah* (Kebahagiaan dunia akhirat).

Sistem ekonomi Islam berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap manusia diciptakan sebagai Khalifah dan Abdullah di muka bumi yang bertugas untuk mengatur, memelihara dan melestarikan alam semesta serta tunduk dan patuh terhadap perintah dan menjauhi segala larangannya dengan demikian tujuan hidup manusia harus diarahkan untuk mendapatkan ridha Allah (*mardatillah*) dalam bentuk segala aktifitas yang sesuai dengan tuntunannya.¹⁹ Fondasi dalam ekonomi Islam yaitu akidah Islam yang berlandaskan pada Al-Quran' dan Hadist. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan perangkat jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan dalam mengelola bumi.

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

¹⁹Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok : Kencana, 2017), h. 170.

konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiyah. Dalam hal ini manusia dilahirkan bukan hanya untuk beribadah saja tetapi juga untuk bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Swt.

2) Kebebasan dan tanggung jawab.

Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan memproduksi (sebagai manifestasi hak *istikmar*) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak *istikhlaf*. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.

3) Kemaslahatan dan keserasian.

Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan.

4) Keadilan.

Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus

berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.

5) Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat.

Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

b. Pajak dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.²⁰ Menurut Yusuf Qardawi pajak diambil dari kata *dharabah*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang ,menjadi beban.²¹

Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa *dharibah* adalah harta yang dipungut secara waji oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dapat dikategorikan *dharibah*. Selain pengertian diatas ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu:

Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2011), h. 28.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Literatur Antarnusa, 1991),h. 1001.

merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²² Menurut Abdul Qodim Zullum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²³

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qodim Zullum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu:

- Diwajibkan oleh karena Allah Swt.
- Objeknya harta
- Subjeknya kaum muslim yang mampu (ghaniyyun)
- Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara
- Diberlakukan karena ada kondisi darurat (khusus), yang harus diatasi oleh Uli Amri (Pemerintah).²⁴

Maka dapat diketahui bahwa pajak menurut Islam yaitu suatu kewajiban pengeluaran harta diwajibkan Allah SWT yang dikenakan kepada wajib pajak (warga negara) yang dibayar tunai untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan mewujudkan tujuan ekonomi, sosial politik juga pembangunan negara itu sendiri. Istilah dharibah bila disebut non Islam yaitu pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut oleh rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Sehingga untuk ketentuan nilai dan peraturan pajak harus sesuai dengan peraturan negara atau daerah masing-masing. Selain itu syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam pajak yaitu :

- 1) Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain.

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999), h. 24.

²³ Abdul Qadim Zalum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138.

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rarawali Pers, 2011), h.32.

Syarat ini menjelaskan hendaknya benar-benar negara membutuhkan terhadap keuangan, dimana sumber lain tak dapat diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala urusan. Para ulama Islam dan ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak, bila baitul mal benar benar kosong.²⁵

2) Pembagian beban pajak yang adil.

Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi kebutuhan kecuali dengan pajak maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara, beban itu diberikan secara adil. Adil disini bukan berarti sama rata karena menyamakan dua hal yang berbeda adalah dzalim. Tidak wajib besarnya pemungutan itu sama untuk semua orang tapi didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak sama.²⁶

3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Dalam Islam, pajak atau dharibah merupakan salah satu pendapatan bagi negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat (ahli halli wal aqdh) dan juga berdasarkan persetujuan para ulama. Pajak atau dharibah merupakan kewajiban lain atas harta sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri.

Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk membiayai pengeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana dengan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji pegawai, dimana apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999), h. 1079.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999), h. 1081.

akan dikhawatirkan timbul kemudharatan besar. Pajak dipungut bukan karena harta, melainkan karena kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus diadakan disaat ada tidaknya kas di baitul mal.

c. Dasar Hukum

Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam alquran Q.S At-Taubah/9: 29 dan Q.S An-Nisa/4: 59.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah/9: 29)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa/4: 59).²⁸

Jizyah adalah Pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan, bagi jaminan keamanan diri mereka. Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 191.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 87.

Allah Swt (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk Ibadah. Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt dan mendapat balasan.

d. Karakteristik Pajak Dalam Islam

Dalam Islam pajak dibolehkan bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan al-quran dan hadist sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak berdasarkan perintah ulil amri (pemerintah)
- 2) Kewajiban pajak bukan karena harta melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
- 3) Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Pengguna dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan) sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lainnya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
- 4) Hanya orang kaya atau orang mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokok.
- 5) Pemberlakuan pajak adalah situasional tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

Banyaknya Pengusaha Sarang Burung Walet yang terlihat di Kota Parepare, dan perlu dikembangkan untuk mendukung pendapatan asli daerah

²⁹ Zarah Amalia Ginanjar, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan di Indonesia*, (Skripsi universitas Islam Bandung: 2014)

tersebut. Dengan adanya latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Saran Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tinjauan Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan maksud dari judul tersebut, sebagai berikut

1. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.
2. Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
3. Sarang burung walet merupakan air liur burung walet yang mempunyai daya jual yang tinggi karena sarang tersebut dapat dimakan. Sarang tersebut biasanya dimasak untuk campuran obat tradisional atau makanan mewah. Sarang walet di Indonesia yang sarangnya dapat dimakan adalah dari jenis walet sarang putih (*Aeredramus Fuchipages*), dan walet sarang hitam (*aerodramus maximus*). Sarang burung walet dipercaya berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan. Sarang walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama paru-paru, meningkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbarui sel-sel tubuh yang rusak.
4. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-


undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

5. Pajak dalam islam, adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.³⁰ Kerangka pikir yang dibuat dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti membuat bagan kerangka pikir sesuai judul : Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan PAD Kota Parepare Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



³⁰Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah (Makalah dan skripsi)* Parepare:STAIN,2013), h.26